

## **Urgensi Pembuatan Undang-Undang Tentang Zona Tambahan Indonesia**

Devi Nabilah Rahmawati (23116081)

Pembimbing<sup>1</sup> Ir. Dr. Eka Djunarsjah, M.T.

Pembimbing<sup>2</sup> Agung Pandi Nugroho, S.T., M.T.

### **ABSTRAK**

Zona tambahan adalah wilayah laut diluar laut teritorial yang memiliki lebar maksimal 24 mil dari garis pangkal. Pelaksanaan yurisdiksi negara pantai di zona tambahannya terbatas pada bidang keimigrasian, kesaniteran, kepabeanan dan kefiskalan. Dalam hal ini, Indonesia belum mengatur peraturan terkait zona tambahannya walaupun amanat untuk menetapkan peraturan lebih lanjut terkait zona tambahan telah diberikan melalui Pasal 8 Ayat 3 UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Hal ini menyebabkan penegakan hukum atas kemungkinan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Zona Tambahan Indonesia berjalan tidak optimal. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kewenangan Indonesia di zona tambahannya dan beberapa contoh peraturan zona tambahan negara lain serta mengetahui batas Zona Tambahan Indonesia yang tumpang tindih dengan negara tetangga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif mengacu pada data berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan zona tambahan beserta peta garis pangkal untuk penarikan garis batas Zona Tambahan Indonesia. Melalui penelitian ini, diketahui bahwa adanya ketidakjelasan penegak hukum pada masing-masing bidang yang memiliki kewenangan di Zona Tambahan Indonesia menyebabkan ketidaksinergisan dan instabilitas dalam penanganan antar instansi. Dengan adanya garis batas Zona Tambahan Indonesia yang bertampalan di perbatasan Indonesia – Filipina (Utara Pulau Sulawesi) dan Indonesia – Malaysia (Selat Malaka), diperlukan adanya peraturan perundang-undangan rinci terkait Zona Tambahan Indonesia yang dalam perumusannya dapat berkaca dari negara-negara yang telah terlebih dahulu melakukan praktek di negaranya.

**Kata Kunci:** Peraturan, Kewenangan, Area Tumpang Tindih, Zona Tambahan

## ***The Urgency of Formulating Laws on Indonesia's Contiguous Zone***

Devi Nabilah Rahmawati (23116081)

Advisor<sup>1</sup> Ir. Dr. Eka Djunarsjah, M.T.

Advisor<sup>2</sup> Agung Pandi Nugroho, S.T., M.T.

### **ABSTRACT**

*The contiguous zone is a band of water extending farther from the outer edge of the territorial sea to up to 24 nautical miles from the baseline. The exercise of coastal state jurisdiction in the contiguous zone is limited to immigration, sanitary, customs, and fiscal. In this case, Indonesia has not yet governed regulations regarding contiguous zones even though mandate to establish further regulations have been given through Article 8 Paragraph 3 of Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2014 on Maritime Affairs. This cause law enforcement for conceivable violations that occur in Indonesia's Contiguous Zone to control optimally. The purpose of this study is to identify Indonesia's authority in the contiguous zone, identify examples of other countries' contiguous zone laws and identify the boundaries of Indonesia's Contiguous Zones that overlap with neighboring countries. The method used in this research is descriptive qualitative which refers to data in the form of laws and regulations relating to contiguous zones along with baseline maps for drawing the boundaries of Indonesia's Contiguous Zone. Through this research, it is identified that law enforcement in Indonesia's Contiguous Zone is lead into obscurity between institutions, which cause separation and instability to control. With the borders of Indonesia's Contiguous Zone that overlap with the maritime limits of Indonesia – Philippines (North Sulawesi Island) and Indonesia – Malaysia (Malacca Strait), it is necessary to have detailed legislation that can be seen in the observation of the countries that have first practiced in their countries.*

**Keyword:** Regulations, Authority, Overlapping Area, Contiguous Zone